



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/453/PMPTSP-PAUD/02/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/30/DIKBUD IV/2024 Tanggal 31 Januari 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN KHAIRUL FATIHIN NAHDLATUL WATHAN TIBU TANGKOK
Alamat	:	Dusun Jineng Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan	:	KB KHAIRUL FATIHIN NW
Alamat	:	Tibu Tangkok Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	:	RIZQA MA'AL HAYATI, S.Pd
Didirikan pada tahun	:	2022
Akta Notaris	:	Junaedy Surya Negara, SH., M.Kn. No.08 Tanggal 27 April 2022

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 23 Februari 2024



Tembusan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Harjono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmpt@lomboktimurkab.go.id Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500/16.7/21402/PMPTSP-PAUD/07/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Mengingat

- Pemohonan RIZOA MA'AL HAYATI, S.Pd Nomor: 001/KB-KFNW/III/2023 Tanggal 03 April 2024, Perihal Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500/10.8/193/DIKBUD/2024 Tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal;
- Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100/3.3/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN KHAIRUL FATHIN NAHDLATUL WATHAN
TIBU TANGKOK

Alamat : Dusun Jireng Desa Jireng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Nama Saluan : KB KHAIRUL FATHIN NW

Alamat : Tibu Tangkok Desa Jireng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : RIZOA MA'AL HAYATI, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diklum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 08 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.